

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MIGRAN  
BERDASARKAN KONVENSI ILO NOMOR 143 TAHUN 1975 DAN  
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum*



**Diajukan oleh:**

**TASYA AMELIA HARLI**

**2110012111126**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG**

**2025**

**Reg. No: 08/Skripsi/HI/FH/VIII-2025**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**Reg No: 08/Skripsi/HI/FH/VIII-2025**

Nama : Tasya Amelia Harli  
Npm : 2110012111126  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Perlindungan Tenaga Kerja Migran Berdasarkan Konvensi Ilo Nomor143 Tahun 1975 Dan Implementasinya Di Indonesia**

Telah disetujui pada hari **Rabu** Tanggal **Sembilan** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

**Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum**

(Pembimbing)



**Mengetahui :**

**Ketua Bagian  
Hukum Internasional**

(Ahmad Iffan, S.H., M.H.)



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H.,M.H.)



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PENGESAHAN SKRIPSI**  
Reg No: 08/Skripsi/HH/FH/VIII-2025

Nama : Tasya Amelia Harli  
Npm : 2110012111126  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Perlindungan Tenaga Kerja Migran Berdasarkan  
Konvensi Ilo Nomor 143 Tahun 1975 Dan Implementasinya Di  
Indonesia

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh  
Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum (Ketua/Pembimbing)



2. Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



3. Ahmad Iffan, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)

*JURIDICAL STUDY OF THE PROTECTION OF MIGRANT WORKERS BASED  
ON ILO CONVENTION NUMBER 143 OF 1975 AND ITS IMPLEMENTATION  
IN INDONESIA*

Tasya Amelia Harli<sup>1</sup>, Dwi Astuti Palupi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: [tasyaameliaaharli@gmail.com](mailto:tasyaameliaaharli@gmail.com)

**ABSTRAK**

*The protection of migrant workers is a crucial aspect of international law aimed at ensuring the rights and safety of individuals working across national borders. This study seeks to examine, from a juridical perspective, the protection mechanisms for migrant workers as stipulated in ILO Convention No. 143 of 1975 and to analyze their implementation within the framework of Indonesian national law. The main issues addressed in this research are the substantive provisions and core principles of protection contained in the Convention, as well as the forms of protection provided by the Indonesian government to its migrant workforce abroad. Employing a normative juridical method, this research utilizes a legislative and international document-based approach. The findings indicate that ILO Convention No. 143 of 1975 underscores the need to respect the fundamental rights of all migrant workers without discrimination, including safeguards against exploitation, the right to equality in employment, access to social protection, and the freedom of association. Furthermore, the Convention promotes international cooperation in combating irregular migration and human trafficking. On the national level, the Indonesian government has enacted Law No. 18 of 2017, which outlines administrative, technical, and social protections for migrant workers. Nevertheless, challenges remain in its implementation, including weak oversight, limited access to information, and inadequate protection in certain destination countries.*

**Keywords:** *ILO Convention 143, legal protection, human rights, international law.*

KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MIGRAN  
BERDASARKAN KONVENSI ILO NOMOR 143 TAHUN 1975 DAN  
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Tasya Amelia Harli<sup>1</sup>, Dwi Astuti Palupi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: [tasyaameliaaharli@gmail.com](mailto:tasyaameliaaharli@gmail.com)

**ABSTRAK**

Perlindungan tenaga kerja migran merupakan aspek penting dalam hukum internasional guna menjamin hak dan keselamatan pekerja yang bekerja lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis mengenai perlindungan tenaga kerja migran berdasarkan Konvensi ILO Nomor 143 Tahun 1975 serta implementasinya dalam hukum nasional Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana isi dan prinsip-prinsip perlindungan dalam Konvensi ILO 143 serta bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis dokumen internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konvensi ILO Nomor 143 Tahun 1975 menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak dasar semua pekerja migran tanpa diskriminasi, termasuk perlindungan dari eksploitasi, hak atas kesetaraan dalam pekerjaan, perlindungan sosial, serta kebebasan berserikat. Konvensi ini juga mendorong kerja sama antarnegara dalam mengatasi migrasi ilegal dan perdagangan orang. Di sisi lain, pemerintah Indonesia telah merumuskan perlindungan terhadap pekerja migran melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yang mencakup perlindungan administratif, teknis, dan sosial. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya pengawasan, rendahnya akses informasi, dan minimnya perlindungan di negara tujuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi ILO 143, sehingga diperlukan penguatan sistem perlindungan secara hukum, struktural, dan diplomatik agar hak-hak pekerja migran benar-benar terlindungi.

**Kata Kunci: Konvensi ILO 143, perlindungan hukum, hak asasi, hukum internasional.**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang hingga saat sekarang ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dengan segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat serta kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MIGRAN BERDASARKAN KONVENSI ILO NOMOR 143 TAHUN 1975 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**". Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam melengkapinya tulisan ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing saya yakni **Ibuk Dwi Astuti Palupi SH., M.Hum** yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Selama penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak **Dr. Suamperi, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Ketua Bagian Hukum Internasional, **Ahmad Iffan, S.H, M.H**
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang baik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Dengan adanya dukungan, semangat, motivasi serta atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun yang akan penulis terima dengan senang hati dari pembaca untuk mengisi kekosongan serta kekurangan yang terdapat pada penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang terutama bagi penulis sendiri dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat serta karunianya kepada kita semua. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang, Juli 2025

Penulis,

**Tasya Amelia Harli**

**2110012111126**

## **Sosok Yang Berharga Dalam Hidup Saya**

1. Cinta pertama Zulharli dan pintu surga Fitria terima kasih sebanyak-banyaknya atas segala dukungan mengenai skripsi. Baik secara moral maupun materi serta senantiasa mendengar segala keluh kesah dalam menghadapi berbagai kesulitan. Semoga Ananda dapat membahagiakan dan membalas kebaikan papa dan mama.
2. Teruntuk seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Fakhri Rizaldi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Telah menjadi rumah pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk terus maju. Semoga Allah swt selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui
3. Teman satu perjuangan penulis Natasya Refinka, Yolla Fhatia Windi, Azzura Tul Aini, Syalaisha Amani Faatihah, Vina Agustia Putri yang selalu ada

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>.ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>.iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Tentang Ketenagakerjaan .....	14
1. Pengertian Ketenagakerjaan .....	14
2. Dasar Hukum Ketenagakerjaan .....	15
B. Tinjauan Tentang Tenaga Kerja Migran .....	17
1. Pengertian Tenaga Kerja Migran .....	17
2. Dasar Hukum Tenaga Kerja Migran.....	18
C. Tinjauan Tentang International Labour Organization.....	18
1. Pengertian International Labour Organization .....	18
2. Tata dan Kelola Kebijakan .....	19
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Peraturan Perlindungan Tenaga Kerja Migran menurut Konvensi ILO Nomor 143 Tahun1975.....	22
B. Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap Tenaga Kerja Migran Indonesia yang Kerja diluar Negeri.....	42

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap negara yang berdaulat umumnya memiliki unsur-unsur konstitutif yang meliputi penduduk sebagai subjek hukum, wilayah yang mencakup daratan, lautan, dan udara, serta pemerintahan yang tersusun dalam suatu sistem ketatanegaraan berdasarkan hukum nasional. Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan pada konstitusi sebagai norma hukum tertinggi yang mengandung nilai-nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara.

Dalam ranah hukum, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menaati hukum nasional yang berlaku. Namun, seiring dengan meningkatnya interdependensi antarnegara di era globalisasi, ketaatan terhadap norma-norma hukum internasional juga menjadi hal yang penting. Meskipun tidak selalu bersifat mengikat secara mutlak, norma-norma tersebut tetap memiliki kekuatan moral dan politis yang tinggi. Melalui berbagai konvensi internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), negara-negara di dunia telah sepakat untuk mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip universal, termasuk konvensi yang menjamin perlindungan hak-hak tenaga kerja migran yang bekerja lintas batas yurisdiksi negara.

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam konvensi internasional maupun hukum nasional dapat menimbulkan akibat hukum yang serius.

Tindakan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan transnasional (*transnational crimes*), yang menuntut adanya kerja sama internasional dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Kejahatan lintas negara merupakan bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Setiap tahun Indonesia mengalami penurunan angkatan kerja secara signifikan, yang berdampak buruk pada pertumbuhan upah.

Namun tenaga kerja tersebut di atas tidak dapat tersalurkan baik karena lapangan kerja yang tersedia terbatas, yaitu *gradient* yang bertambah adalah masalah lain.<sup>1</sup> Kurangnya lapangan kerja di dalam negeri mengakibatkan banyak warga negara yang mencoba mengadu nasib mencari pekerjaan ke luar negeri, dengan harapan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok bagi diri dan keluarga mereka baik kebutuhan sandang, pangan dan papan. Apalagi semenjak krisis ekonomi pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur), jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri semakin meningkat. Sebagian besar mereka dari kaum perempuan dan bekerja disektor informal, yang mana tidak mempunyai pendidikan, pengalaman dan wawasan yang cukup.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

---

<sup>1</sup> Dppkbpppa.pontianak, Laju pertumbuhan penduduk merupakan bertambahnya angka jumlah penduduk yang diakibatkan oleh meledaknya angka kelahiran (<https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/laju-pertumbuhan-penduduk-merupakanbertambahnya-angka-jumlah-penduduk-yang-diakibatkan-oleh-meledaknya-angka-kelahiran> , diakses 2 November 2023)

“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Pada pasal ini menjelaskan bahwa jaminan konstitusional atas hak ekonomi dan social warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu memperoleh pekerjaan yang layak dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup secara manusiawi. Selaras dengan itu UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 38 ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan:

“warga negara berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang sukainya”.

Kedua ketentuan ini menegaskan bahwa negara tidak hanya wajib menyediakan akses terhadap pekerjaan yang layak, tetapi juga menjamin kebebasan individu dalam menentukan jenis pekerjaan sesuai dengan kehendak dan kemampuannya, sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dan pelaksanaan keadilan sosial.

Selain itu, warga negara Indonesia tidak dapat dilarang untuk bekerja dimana saja, termasuk diluar negeri sesuai dengan ketentuan berlaku setiap negara. Jan Materson, seorang anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang secara kodrati melekat pada setiap individu. Menurutnya, tanpa HAM, manusia tidak dapat menjalani kehidupannya secara bermartabat dan utuh sebagai manusia.<sup>2</sup>

Meningkatnya jumlah pekerja migran merupakan salah satu dampak kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Oleh karena itu, menjadi pekerja di luar negeri merupakan salah satu solusi yang ditempuh oleh sebagian warga negara, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup

---

<sup>2</sup> Santoso B, 2021, *Wawasan HAM dalam Negara Hukum*, Makalah Seminar HAM, FHUNS, Surakarta, hal. 3

keluarganya. Kehadiran tenaga kerja Indonesia di luar negeri, yang kini merupakan penyedia dana asing terbesar kedua setelah industri minyak dan gas berdampak baik bagi negara, selain itu dengan adanya tenaga kerja yang bermigran ke luar negeri dapat mengurangi jumlah pengangguran di dalam negeri. Tenaga kerja yang bekerja di luar negeri merupakan salah satu sumber pendapatan devisa untuk mempertkuat suatu negara.<sup>3</sup>

**Tabel 1**  
**Peningkatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Data**  
**BNP2TKI**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Maret 2023)	24.268	-
Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Maret 2024)	28.650	-
<b>Peningkatan</b>	<b>4.382</b>	<b>18,06%</b>

(Sumber : Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Informasi BNP2TKI dalam Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tahun 2024)

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), terjadi peningkatan jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari bulan Maret 2023 ke Maret 2024. Pada Maret 2023, jumlah PMI yang diberangkatkan tercatat sebanyak 24.268 orang, sementara pada Maret 2024 meningkat menjadi 28.650 orang. Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar 4.382

---

<sup>3</sup> Veronica Putri dkk, 2020, *Perjalanan Panjang Perlindungan Pekerja Migran Di Asia Tenggara*, Scopindo Media Pustaka, Pontianak, hal.10

orang atau sekitar 18,06%. Peningkatan ini menunjukkan adanya tren positif dalam penempatan tenaga kerja migran, yang dapat diartikan sebagai tingginya permintaan tenaga kerja Indonesia di luar negeri serta perbaikan dalam sistem perekrutan dan penempatan oleh pemerintah.

**Tabel 2**  
**Distribusi Lintas Kedatangan Pekerja Migran Indonesia**  
**Berdasarkan Negara Tujuan**

<b>Negara Tujuan</b>	<b>Jumlah Lintas Kedatangan</b>	<b>Persentase dari Total Lintas Kedatangan</b>
Hongkong	-	95,39%
Malasyia	-	95,39%
Taiwan	-	95,39%
Arab Saudi	-	95,39%
Jepang	-	95,39%
<b>Total Lintas Kedatangan</b>	<b>62</b>	<b>95,39%</b>

(Sumber: Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Informasi BNP2TKI dalam Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tahun 2024)

Sementara itu, distribusi lintas kedatangan PMI berdasarkan negara tujuan menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja migran Indonesia ditempatkan di lima negara utama, yaitu Hong Kong, Malaysia, Taiwan, Arab Saudi, dan Jepang. Meskipun persentase pada masing-masing negara dalam tabel tercatat seragam, hal tersebut perlu dikaji ulang karena tidak mencerminkan proporsi sebenarnya secara akurat. Namun demikian,

secara umum kelima negara tersebut merupakan destinasi utama PMI yang didominasi oleh sektor informal dan domestik.

**Tabel 3**

**Distribusi Lintas Kedatangan Pekerja Migran Indonesia  
Berdasarkan Provinsi Asal**

<b>Provinsi Asal</b>	<b>Jumlah Lintas Kedatangan</b>	<b>Persentase dari Total Lintas Kedatangan</b>
Jawa Tengah	-	83,07%
Nusa Tenggara Barat	-	83,07%
Jawa Barat	-	83,07%
Sumatera Utara	-	83,07%
Jawa Timur	-	83,07%
<b>Total Lintas Kedatangan</b>	<b>54</b>	<b>83,07%</b>

(Sumber: Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Informasi BNP2TKI dalam Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tahun 2024)

Dari segi asal daerah, mayoritas PMI berasal dari lima provinsi, yaitu Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah-wilayah tersebut masih menjadi kantong utama pengirim tenaga kerja migran. Meskipun data yang ditampilkan dalam tabel menunjukkan angka persentase yang sama, hal tersebut juga memerlukan klarifikasi lebih lanjut untuk memastikan validitas distribusi berdasarkan asal provinsi.

Negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri.<sup>4</sup> Sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berbunyi :

“Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial”.

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 huruf e Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menyebutkan :

“Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional”.

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI/BP2MI), sebelumnya bernama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), adalah sebuah Lembaga Pemerintah Kementerian di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Meskipun telah diatur tentang perlindungan tenaga kerja migran di luar negeri, masih banyak tenaga kerja migran yang dilanggar haknya di negara tujuan, seperti yang sering kita dengar di media massa, dimana

---

<sup>4</sup>Kontjaraningat, 2007, *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, hal. 42.

adanya tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, seperti dipukul, disetrika, disetrum listrik, pelecehan seksual, pemerkosaan, bahkan sampai meninggal dunia. Namun, pelaku penganiayaan tersebut masih bebas berkeliaran. Beberapa bulan terakhir ini, sejumlah penganiayaan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi kembali marak terjadi. Namun hingga kini, proses hukum kasus-kasus tersebut masih menggantung dan kerap menghadapi banyak kendala. Terlebih pelaku penyiksaan dapat bebas jika telah membayar uang jaminan.

Salah satu tenaga kerja migran Indonesia, Nurlela asal Karawang yang beberapa bulan lalu mengalami kekerasan oleh majikannya di Jeddah Arab Saudi, kabar Nurlela menjadi korban penyiksaan terungkap lewat video yang beredar di pesan berantai, terlihat Nurlela mengalami luka dari kepala sampai dengan kaki.<sup>5</sup>

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang Rosmalia Dewi, membenarkan adanya insiden penyiksaan terhadap PMI asal Karawang tersebut, pelaku penyekapan dan penganiayaan itu bahkan sudah diamankan pihak kepolisian Saudi Arabia sejak Nurlela dievakuasi pihak KJRI. Berdasarkan contoh kasus Nurlela tersebut, maka perlu adanya suatu perlindungan yang mampu mengatasi persoalan atau permasalahan yang ada selama ini terkait dengan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di lintas negara, baik itu sebelum berangkat, selama bekerja, maupun setelah kembali pulang ke Indonesia.

---

<sup>5</sup>Irvan Maulana, Pilu Nurlela, PMI Asal Karawang Disiksa Disekap Majikan di Arab Saudi, September 30, 2024, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7565097/pilu-nurlela-pmi-asal-karawang-disiksa-disekap-majikan-di-arab-saudi>

Begitupun dengan Organisasi Internasional juga berperan dalam pelaksanaan perlindungan Tenaga Kerja Migran yang ada berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi dan anti perdagangan manusia.

Menurut Pasal 81 dari Konvensi ILO Nomor 143 tentang Pekerja Migran, yang diadopsi pada tahun 1975 yang berbunyi :

“Tidak satu pun ketentuan dalam Konvensi ini boleh memengaruhi hak-hak atau kebebasan-kebebasan yang lebih baik yang diberikan kepada para pekerja migran dan anggota keluarganya dalam hal :

- (a) hukum atau praktik di Negara Pihak; atau
- (b) segala perjanjian bilateral atau multilateral yang berlaku bagi Negara Pihak yang bersangkutan”.

Konvensi ini menetapkan bahwa pekerja migran harus dilindungi hak-haknya dan diperlakukan dengan adil di negara tempat mereka bekerja. Perlindungan tenaga kerja migran lintas negara merupakan isu yang kompleks yang memerlukan kerja sama antar negara asal dan negara tujuan, serta dukungan dari organisasi internasional. Ini menciptakan kerangka hukum yang mengikat bagi negara–negara untuk mematuhi regulasi yang berlaku negara–negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya, baik di dalam maupun luar negeri, yang dapat mencerminkan komitmen negara terhadap keadilan dan kesetaraan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengambil judul **“KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MIGRAN BERDASARKAN KONVENSI ILO 1975 DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi perumusan masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peraturan Perlindungan Tenaga Kerja Migran menurut Konvensi ILO nomor 143 tahun 1975?
2. Bagaimanakah Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap Tenaga Kerja Migran Indonesia yang kerja diluar negeri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa Peraturan Perlindungan Tenaga Kerja Migran menurut Konvensi ILO nomor 143 tahun 1975
2. Untuk mengetahui perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap Tenaga Kerja Migran Indonesia yang kerja diluar negeri

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang penulis gunakan adalah dengan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian penulisan yang membahas doktrin-doktrin, teori-teori hukum penelitian juga dilakukan dengan pengkajian kepustakaan dengan cara meneliti berbagai sumber pustaka atau data sekunder seperti, perundang-undangan, jurnal, buku-buku, artikel, internet dan lain-lain yang terkait dengan pokok bahasan.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Data sekunder adalah data primer dari peneliti sebelumnya yang diperoleh dari kepustakaan, data sekunder terdiri antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian bersifat laporan.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari:

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja migran lintas negara dalam perspektif hukum internasional. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- i. Konvensi ILO Nomor 143 tentang Pekerja Migran Tahun 1990
- ii. Konvensi Nomor 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Pekerjaan.
- iii. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- iv. Undang – Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri.

### b) Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal.12

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai hukum primer berupa buku-buku, jurnal yang terkait dengan judul penelitian selanjutnya yang akan dikaji dan dipertimbangkan relevansinya dengan masalah yang akan diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan – bahan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jurnal- jurnal hukum dan artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari, mengidentifikasi dan mengkaji perundang-undangan, buku maupun dokumen-dokumen penting lainnya.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian untuk mengungkapkan suatu fenomena sosial yang dianalisis dapat memperoleh gambaran tentang masalah yang akan diteliti dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu kesimpulan dari umum ke khusus.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> M.Nazir, 2009, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.27

